



## Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Yang Berkedok Platform Digital Investasi Ilegal

Muh Sutri Mansyah<sup>1\*</sup>, La Ode Bunga Ali<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Indonesia

\*Correspondence: muhsutrimansyahr@gmail.com

### ARTICLE HISTORY

Received: 22.05.2023

Accepted: 20.06.2023

Published: 28.06.2023

### ARTICLE LICENSE

Copyright © 2021 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

### ABSTRACT

*Crimes in illegal investment digital platforms take many victims, of course it is interesting to discuss from a victimology perspective, the problem that is focused on is how to protect victims of illegal investments. The research method used is normative juridical with a statutory approach and cases. The interpretation used is systematic and grammatical. The results of the study show that the protection of victims of illegal investments can use Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. The protection obtained is the right to get assistance by legal advisors and the right to compensation, while the institution that is given the authority to protect victims is the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). but the obstacles are indeed the existence of the Law on the Protection of Witnesses and Victims which is still low and the kemaufanof law enforcement officers (Investigators, Public Prosecutors, and Judges) which prioritizes aspects of victimology. LPSK is not yet integrated into the criminal justice system, which has the impact that many law enforcement officers do not know and do not apply the Witness and Victim Protection Law. The state can take the assets of the perpetrators because there are legal loopholes regulated in Article 39 of the Criminal Code, goods from the proceeds of crime or intentionally being used. The perpetrator's assets should be used as compensation for the victim.*

**Keywords:** Legal protection; victim; investment

### 1. Pendahuluan

Kegiatan bisnis investasi berkembang pesat saat ini, hal ini tidak terlepas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti bentuk-bentuk investasi yang bermacam-macam yaitu perdagangan valas, saham, obligasi, mata uang dan lain sebagainya. tetapi belum lama ini kasus investasi yang diduga ilegal dengan platform Binomo dan Qoutex yang tersangkanya Indra Kenz (IK) dan Doni Salmanan (DS), kedua pelaku diduga sebagai afiliator dari platform tersebut, tidak hanya itu ada sekitar 10 afiliator menurut Finsensius Kuasa hukum korban binary option “Jadi afiliator ini ada *top ten* jumlahnya. Kami sedang mendalami data yang masuk dari para korban. Kami lihat dulu apa perannya nama-nama ini, bahkan ada yang artis papan atas,” Nama-nama afiliator tersebut bernaung di berbagai merek *binary option*. Sebelumnya, Finsensius telah mendampingi

delapan korban melaporkan tiga afiliator investasi ilegal merek Binomo ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Korban dari Binomo maupun Qoutex belum jelas berapa banyak memakan korban, namun apabila mengacu pada anggota grup telegram untuk grup IK dengan platform Binomo sebanyak 130.000 anggota dan grup DS dengan platform Qoutex 25.000 anggota.

Investasi ilegal tersebut pada umumnya menggunakan skema *pyramid* atau yang sering dikenal dengan istilah skema Ponzi, *money game*, praktik penggandaan uang, arisan berantai, bisnis berkedok MLM, investasi berantai, dll. Skema Ponzi (ponzi scheme) diambil dari nama pelaku utamanya yaitu Carlo Ponzi (Paramita Prananingtyas Fitria Rahmadani\*, 2016). Kerugian korban dari Binomo maupun Qoutex ada yang berkisar mulai 500 ribu hingga miliaran rupiah. Tentunya para korban meminta keadilan kepada Kepolisian atas kerugian yang mereka alami. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto mengusulkan agar para korban dalam kasus dugaan penipuan investasi *binary option* alias opsi biner Indra Kenz hingga Doni Salmanan agar membuat paguyuban untuk mengakomodir hasil kerugian mereka. Agus mengatakan bahwa upaya tersebut dapat dilakukan untuk dapat mengembalikan kerugian yang dialami masing-masing korban dalam perkara ini. Solusi membentuk paguyuban, kata dia, lebih efektif jika dibandingkan para korban mengajukan upaya hukum secara mandiri. "Jangan sampai ada yang kelewatan karena kalau kelewatan, karena sampai kalau sudah terbagi dan masih ada korban yang belum kebagian kan bisa menjadi masalah belakangan," Tentunya tidak mudah mengatur suatu paguyuban yang beranggotakan ratusan ribu dan masing-masing anggota mengalami kerugian yang berbeda-beda. Sehingga seharusnya tidak perlu dibuat suatu paguyuban dan tidak membebankan kepada pihak korban. Kepolisian dapat berinisiatif untuk mengakomodir para korban. bukannya sebalik menyuruh korban untuk membuat paguyuban. Sehingga menarik penulis untuk mengkaji dari perspektif perlindungan hukum korban investasi ilegal. Adapun penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum korban investasi ada beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan, yaitu :

**Tabel 1.**  
**Penelitian Terdahulu Mengkaji Dan Menganalisis Tentang Perlindungan Korban Investasi**

Nama/Judul	Hasil Penelitian
Kadek Desy Pramita, Kadek Diva Hendrayana/ Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online	Perlindungan hukum terhadap investor online dapat dilakukan oleh OJK dengan cara preventif dan represif (Pramita et al., 2021).
Fitria Rahmadani, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah/ perlindungan hukum terhadap investor oleh otoritas jasa	Hasil peneilitian yang dilakukan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor untuk mengantisipasi investasi ilegal adalah melalui instrumen hukum yang dikeluarkan oleh

---

keuangan dalam hal terjadi investasi ilegal (studi kasus PT golden traders indonesia syariah)

Otoritas Jasa Keuangan dan adanya Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang bertugas untuk memberikan pengetahuan dan perlindungan kepada masyarakat serta adanya Layanan Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan (Financial Customer Care System) yang menerima pengaduan dari masyarakat melalui email, faksimili maupun telepon. Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Penyelesaian kasus investasi ilegal PT Golden Traders Indonesia Syariah dilakukan melalui Satuan Tugas Waspada Investasi yang pembentukannya digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (Rahmadani & Mahmudah, 2016).

---

Vidya Noor Rachmadini/  
perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal menurut Undang-Undang pasar modal dan Undang-Undang otoritas jasa keuangan

Tidak terpenuhinya hak investor sebagai konsumen jasa keuangan pasar modal berupa hak atas informasi yang benar, jelas tentang kondisi jasa keuangan remote trading system dan hak untuk mendapatkan pembinaan serta edukasi tentang sistem transaksi efek beserta back up system, menyebabkan terlanggarnya aspek perlindungan konsumen bagi investor di bursa. Perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif ditunjukkan dari ketentuan-ketentuan yang mengarahkan pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas, sedangkan perlindungan hukum bersifat represif adanya penerapan sanksi berupa sanksi administratif sebagai ultimum remedium bagi para pihak yang melanggar aturan hukum dalam regulasi pasar modal. Lembaga yang berwenang untuk melakukan ini adalah OJK. Jika terjadi sengketa antara konsumen (investor) dan otoritas SRO maka dapat diselesaikan melalui litigasi ataupun non-litigasi dengan memanfaatkan lembaga BPSK dan alternatif penyelesaian sengketa khusus pasar modal, yaitu BAPMI.

---

I Gusti Ayu Firga Julia, Ni Luh Made Mahendrawati, Ida Ayu Putu Widiati/  
perlindungan hukum bagi konsumen oleh otoritas jasa keuangan (ojk) terhadap kegiatan investasi ilegal yang dilakukan oleh investor

Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan oleh Negara untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Upaya yang dilakukan berdasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik

---

	<p>kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal dan meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Penanganan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang telah menyampaikan laporan atau pengaduan.</p>
<p>Dian Husna Fadlia, Yunanto/peran otoritas jasa keuangan (ojk) dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif</p>	<p>terdapat 262 laporan masyarakat tentang perusahaan yang kelembagaan dan/atau produk yang ditawarkan bukan merupakan kewenangan OJK dan adanya dugaan bahwa produk- produk investasi tersebut merupakan produk investasi fiktif. Peningkatan penipuan investasi fiktif disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sektor keuangan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, walaupun masyarakat yang telah well educated juga menjadi korban penipuan investasi fiktif. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan hukum oleh OJK bagi investor atas dugaan investasi fiktif. Perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan oleh OJK untuk meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak pada investasi fiktif. Sedangkan, tindakan represif yang dilakukan oleh OJK dapat diberikan melalui pemrosesan secara hukum kepada para perusahaan investasi fiktif oleh tim waspada investasi karena perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa</p>
<p>Ivana Laura Paparang/ perlindungan hukum terhadap investor/nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi trading forex</p>	<p>Agar terpenuhinya prinsip perlindungan hukum yang maksimal terhadap masyarakat dan nasabah yang mengalami kerugian serta menjamin kepastian hukum maka penyelesaian sengketa harus diselesaikan sesuai dengan pedoman perundang-undangan yakni diselesaikan melalui hukum pidana maupun perdata dan tidak mengacu pada musyawarah yang sering diterapkan Bappebti juga harus lebih tegas dalam menerapkan sanksi yang berorientasi membangun efek jera dengan regulasi yang jelas serta perlindungan hukum yang benar maka investasi ini akan semakin berkembang dan diminati investor</p>

---

Pada tabel 1 ditemukan lima penelitian sebelumnya yang mengkaji dan menganalisis tentang perlindungan korban investasi, pada intinya penelitian tersebut hanya mendeskripsikan penerapan penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha investasi yang mengacu pada UU Otoritas Jasa Keuangan dan menjelaskan tindakan pencegahan. tanpa melihat dari perspektif viktimologi. Selain itu fokus permasalahan yang kaji hanya aspek

keperdataan saja, sedangkan aspek hukum pidana belum dikaji. Sehingga itu merupakan kebaruan dari tulisan ini. Untuk memfokuskan penelitian ini maka permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana perlindungan korban investasi ilegal ?

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). dan Interpretasi secara gramatikal dan sistematis.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Saat ini korban investasi ilegal kebingungan meminta perlindungan dalam bentuk ganti kerugian, meskipun korban telah datang ke Kepolisian, tetapi hanya disarankan agar membentuk paguyuban agar memudahkan proses ganti kerugian, dari respon kepolisian tersebut menunjukkan apabila tidak membuat suatu paguyuban akan sulit untuk para korban menerima ganti rugi, bahkan kemungkinan para korban tidak dapat ganti rugi. Oleh sebab itu penulis akan mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan korban investasi ilegal di Indonesia. Salah contoh kasus yang telah dijelaskan dalam latar belakang yaitu Kasus investasi dengan platform Binomo dan Qoutex yang memiliki ratusan ribu korban. adapun dugaan tindak pidana yang dijerat terhadap DS dan IK yaitu:

- Tindak pidana menyebarkan berita bohong (Pasal 45A jo 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)),
- Tindak pidana menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat (Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP)),
- Tindak pidana pencucian uang (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang),
- Tindak pidana mendistribusikan informasi yang bermuatan judi (Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE) ancaman pidana penjara mulai yang paling rendah 4 tahun sampai paling lama 20 tahun).

Kasus investasi dengan platform Binomo dan Qoutex memang masih dalam proses penyidikan. tetapi menarik untuk dikaji dari perspektif viktimologi. Viktimologi digunakan untuk menggambarkan studi tentang individu yang dirugikan oleh penjahat (Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani, 2021). Sehingga korban kaitannya dengan kerugian atau kerugian secara umum (Basia Spalek, 2006). Sementara perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, justru diatur sangat luas dan bersifat menyeluruh. Bahkan sejak dimulainya pemeriksaan pendahuluan, baik berupa penyelidikan maupun penyidikan terhadap tersangka (Kleden, 2019).

Aturan mengenai perlindungan saksi tersebar dalam beberapa perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. berikut dijelaskan dalam bentuk tabel yang mengatur hak-hak korban:

**Tabel 2**  
**Perlindungan korban yang diatur dalam KUHAP dan UU Perlindungan Saksi dan Korban**

KUHAP	UU Perlindungan Saksi dan Korban
<ul style="list-style-type: none"><li>- Pasal 98 yang tertulis “(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.”</li><li>- Pasal 99 yang tertulis,<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.</li><li>(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.</li><li>(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidana nya juga mendapat kekuatan hukum tetap</li></ul></li><li>- Pasal 100 yang tertulis.<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya</li></ul></li></ul>	<p>Pasal 5 (1)Saksi dan Korban berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;</li><li>b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;</li><li>c. memberikan keterangan tanpa tekanan;</li><li>d. mendapat penerjemah;</li><li>e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;</li><li>f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;</li><li>g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;</li><li>h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;</li><li>i. dirahasiakan identitasnya;</li><li>j. mendapat identitas baru;</li><li>k. mendapat tempat kediaman sementara;</li><li>l. mendapat tempat kediaman baru;</li><li>m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;</li><li>n. mendapat nasihat hukum;</li><li>o. memperoleh bantuan biaya</li></ul>

berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam Undang-Undang ini tidak diatur.

– Pasal 101

“Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.”

hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau

- p. mendapat pendampingan.

Pasal 7A

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
  - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- 3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- 4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.
- 5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- 6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada

---

Keluarga Korban yang  
merupakan ahli waris Korban

---

Perlindungan saksi yang diatur dalam KUHAP pada tabel 1 memiliki perbedaan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, seperti dalam KUHAP hanya mengatur korban hanya ganti rugi, sedangkan berbeda halnya dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tidak hanya ganti rugi (restitusi) tetapi perlindungan fisik, perlindungan medis, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau, mendapat pendampingan. Peraturan teknis yang mengatur secara khusus restitusi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Adapun perlindungan korban yang relevan terhadap kasus investasi ilegal adalah pemenuhan hak ganti rugi (restitusi) yang dapat meminta pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang dialami korban. meskipun tidak menutup kemungkinan hak-hak lain yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dapat diberikan kepada korban. Hal ini tentunya sesuai dengan kebutuhan dalam suatu kasus. Korban dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan kemudian LPSK akan melakukan penilaian apakah korban ini layak untuk didampingi atau tidak. Sehingga apabila LPSK menyetujui perlindungan terhadap korban investasi. Maka LPSK yang akan mendampingi korban untuk memenuhi hak ganti rugi yang dapat diajukan baik sedang berjalan perkara maupun setelah dijatuhkan putusan. Perkara yang sedang berjalan akan meminta penuntut umum agar digabungkan perkara sekaligus kerugian yang dialami korban, sedangkan ganti kerugian diajukan pasca putusan perkara pidana, LPSK mengajukan ganti kerugian secara keperdataan.

Berdasarkan yang diatur dalam KUHAP pemenuhan ganti rugi dibutuhkan peran aktif dari korban. berbeda halnya dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban yang sangat berperan aktif yaitu LPSK sehingga dengan demikian dapat berimplikasi meringankan beban korban atas kasus yang dialaminya, membantu korban yang tidak memahami mekanisme ganti rugi, dan tidak memakan biaya jasa advokat untuk didampingi. Secara empiris korban investasi ilegal dengan platform binomo dan qoutex belum didampingi oleh LPSK dan hanya didampingi oleh penasehat hukum, menurut pengamatan peneliti, LPSK “seolah menutup mata atas kasus investasi ilegal ini, padahal telah banyak memakan korban dan tentunya menjadi perhatian publik. LPSK hanya menunggu sampai korban mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, seharusnya LPSK secara aktif meminta korban agar dapat didampingi.

Jika berkaca pada kasus orang yang dikerangkeng di Kabupaten Langkat. LPSK saat itu cepat menanggapi kasus tersebut dengan datang langsung berselang berapa hari kemudian dan menawarkan kepada korban agar mengajukan permohonan. tentunya ada perlakuan yang berbeda dengan korban investasi yang belum didampingi sampai saat ini.

Ke depannya harus diperteguhkan dengan dibuat suatu aturan mengenai peran aktif LPSK terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Kelemahan selanjutnya LPSK belum terintegrasi dalam sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) sehingga keberadaannya masih dianggap lembaga bayangan atau *shadow institution* karena lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan secara bebas menentukan apakah perlu meminta LPSK agar melindungi korban atau tidak dan berdampak banyak aparat penegak hukum tidak mengetahui dan tidak menerapkan UU Perlindungan, LPSK agar dapat menjalankan tugas dan fungsi, maka seringkali diperkuat dengan membuat suatu *Memorandum of Understanding (MOU)* dengan lembaga penegak hukum, namun tetap saja lemah karena tidak memiliki implikasi hukum ataupun daya paksa hukum ketika tidak dijalankan MOU tersebut.

Aparat penegak hukum masih rendah orientasi kepentingan korban. Salah satu contohnya kasus *first travel* yang memakan banyak korban, menurut hitungan Luthfi, jumlah korban penipuan *First Travel* berjumlah 63.000 orang dan jika di-uangkan, maka kerugian yang ditanggung perusahaan sekitar Rp 900 miliar. Kasus tersebut dikenai tindak pidana penipuan dan pencucian uang, dan aset-aset yang dimiliki pelaku disita oleh negara. sebagaimana berdasarkan yang tertulis dalam amar Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, "Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti. Selain melakukan tindak pidana penipuan, juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Sehingga uang yang diberikan korban kepada pelaku untuk umroh, tidak dikembalikan. Padahal aset hasil sitaan dapat dipergunakan sebagai ganti rugi yang dialami korban. bukan sebaliknya aset-aset tersebut diambil oleh negara. Hal ini akibat aturan dalam Pasal 39 KUHP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara., berikut Pasal 39 KUHP yang tertulis:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita

Sedangkan korban Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan menginginkan ganti kerugian mengenai pengembalian uang tersebut. "Saya meminta hak uang kembali, karena waktu itu bos FT (*First Travel,-red*) sudah kasih kesepakatan ke saya mau dikembalikan uang. Sudah tanda tangan di atas kertas," Menurut pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih "merasa bingung dengan putusan hakim. Menurutnya, yang paling berhak atas aset tersebut adalah nasabah. harus dipikirkan bagaimana pengelolaan aset

tersebut, seperti lelang dan sebagainya, untuk memastikan para korban calon jemaah bisa mendapatkan haknya secara proporsional, mengingat jumlah korban juga banyak," lanjutnya. Tapi, yang terpenting menurut Yenti adalah tidak mungkin sitaan itu kemudian diputus dengan harus dirampas untuk negara. Padahal, dalam kasus ini yang dirugikan adalah nasabah calon jemaah. "Pencucian uang juga gunanya untuk perampasan kembali dari penelusuran aset (*follow the money*) yang mana hasil kejahatan itu yang kemudian dikembalikan kepada yang berhak. Dalam hal ini yang berhak ya korban First Travel," Tantangan yang dihadapi dalam peradilan pidana tidak ada mekanisme pencocokan barang sita dengan total kerugian korban, yang memastikan kerugian korban sama dengan harta yang disita (Raharjo, 2020). Sehingga semakin menyulitkan para korban untuk meminta ganti rugi. tentunya kasus first travel jangan sampai dialami oleh korban investasi ilegal binomo dan qoutex.

Perspektif viktimologi oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim sangat penting karena korban ialah seorang dirugikan baik materil maupun immaterial atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku berbeda halnya negara melalui instrumen dianggap sebagai mewakili kepentingan korban, Hal ini disebabkan sifat hukum pidana merupakan hukum publik. Saat ini masih berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku. meskipun sulit mengubah cara pandang tersebut menjadi kepentingan korban. karena seolah kanker yang menyebar dan tidak memiliki obat. Penulis sependapat dengan Mardjono Reksodiputro yang menjelaskan alasan korban kejahatan perlu mendapatkan perlindungan, yaitu (Mardjono Reksodiputro, 2020):

- a. Sistem peradilan pidana dianggap lebih banyak memberikan perhatian kepada peran dan permasalahan pelaku kejahatan (*offender centered*);
- b. Korban kejahatan berpotensi memiliki informasi yang dibutuhkan dalam rangka melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam rangka melengkapi penafsiran atas aksi kejahatan yang mereka alami. Termasuk informasi untuk melengkapi statistic terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan survei tentang korban kejahatan.
- c. Kesadaran perlunya memberikan perhatian tidak hanya kepada korban kejahatan konvensional (*street crime*), tetapi perhatian juga diperlukan bagi korban kejahatan *white collar crime* maupun kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan.

Hukum merupakan pencerminan dari HAM, sehingga diharapkan hukum mengandung keadilan. Hukum tidak hanya dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, namun juga harus mencerminkan perlindungan terhadap warga negaranya (Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani, 2021). maka dengan demikian kehadiran LPSK sangat dibutuhkan untuk mengawasi jalan proses pemenuhan hak ganti rugi. Seyogyanya LPSK sebagai lembaga yang hadir mewakili negara dan menjalankan tugas melindungi segenap bangsa dalam hal ini korban tindak pidana.

#### **4. Kesimpulan**

Perlindungan korban kasus investasi ilegal dengan platform Binomo dan Qoutex yang tersangkanya ialah DS dan IK telah memiliki instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Adapun perlindungan yang diperoleh oleh korban yaitu hak mendapatkan pendamping oleh penasehat hukum dan hak kompensasi, sedangkan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melindungi korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). tetapi yang menjadi kendala memang eksistensi UU Perlindungan Saksi dan Korban yang masih rendah dan kemauan aparat penegak hukum seperti Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang masih mengedepankan penghukuman terhadap pelaku. Kendala lainnya LPSK belum terintegrasi dalam sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system) dan aparat penegak hukum belum mengetahui dan memahami UU Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga banyak aparat penegak hukum tidak menerapkan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu negara dapat mengambil aset pelaku karena terdapat celah hukum yang diatur dalam Pasal 39 KUHP, barang dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan. Saran ke depannya, pertama: aparat penegak hukum harus mengutamakan kepentingan korban investasi karena pihak yang langsung dirugikan atau persepektif viktimologi, Kedua: LPSK harus terintegrasi dalam sistem peradilan pidana dengan dilakukan revisi KUHP dan memiliki implikasi hukum apabila tidak dijalankan. Ketiga: Pasal 39 KUHP yang memuat barang sitaan agar dirampas oleh pemerintah harus direvisi menjadi aset sitaan dapat dikembalikan kepada korban.

#### **Daftar Pustaka**

- Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani, R. A. K. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish.
- Basia Spalek. (2006). *Crime Victims: Theory, Policy, and Practice*. Palgrave Macmillan.

- Kleden, K. L. (2019). Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 206. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2611>.
- Mardjono Reksodiputro. (2020). *Sistem Peradilan Pidana*. Java Kurnia.
- Paramita Prananingtyas Fitria Rahmadani\*, S. M. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus Pt Golden Traders Indonesia Syariah). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-13.
- Pramita, D., Kadek, & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.449>.
- Raharjo, A. Y. (2020). Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal Oleh Koperasi. *Jurist-Diction*, 3(6). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22952>.
- Rahmadani, P. P. F., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus Pt Golden Traders Indonesia Syariah). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-13.